

Kebijakan Perseroan Terbatas Dalam Menyalurkan Corporate Social Responsibility

Rahmat Suhargon

Program Studi Akuntansi, STIE Muhammadiyah Asahan, Indonesia

Email: argonharahap@gmail.com

Abstrak-Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Corporate Social Responsibility* sudahlah pasti tidak lepas dari tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diperlukan Kebijakan investasi Perseroan Terbatas. dalam meningkatkan *Corporate Social Responsibility* sekaligus Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta terus meningkatkan produksi perusahaan sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah yang maksimal. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris yaitu menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di investasi menyangkut Perseroan Terbatas. dalam menyalurkan *Corporate Social Responsibility* dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah yang utama faktor finansial atau keuangan. Berhubungan dengan melemahnya pasar dunia.

Kata Kunci: Investasi, Corporate Social Responsibility, Pendapatan Asli Daerah

Abstract-Law - Law No. 25 of 2007 concerning investment provides a very wide space for investment, both domestic and foreign in all fields. Investment must be part of the implementation of the national economy and placed as an effort to increase national economic growth. Corporate Social Responsibility, of course, cannot be separated from good corporate governance, a Limited Company investment policy is required. in increasing Corporate Social Responsibility as well as Regional Original Income. The implementation of corporate social and environmental responsibility or Corporate Social Responsibility should be carried out continuously or continuously in accordance with the concept of corporate social responsibility so as to create prosperity for all Indonesian people. And continue to increase the company's production so as to increase the maximum Regional Original Income. The method used in this study is a normative legal research method with an empirical approach, namely analyzing the application of laws and regulations in investment concerning Limited Liability Companies. in channeling Corporate Social Responsibility and increasing Regional Original Income is the main financial or financial factor. Associated with the weakening of world markets.

Keywords: Investment, Corporate Social Responsibility, Regional Original Income

1. PENDAHULUAN

Banyak di Indonesia berdiri perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah, dan keinginan mendirikan perusahaan tidak terlepas dari mencapai target atau mengejar target keuntungan. Dalam mencapai target keuntungan tersebut sering kali terabaikan hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumber daya alam yang melimpah diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Dengan mengabaikan aspek-aspek tersebut perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dari perusahaan dapat dikatakan berhasil. Akan tetapi bagaimana dengan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat di lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan aktifitas? inilah yang harus dipahami masyarakat maupun pemerintah dalam mendirikan sebuah perusahaan. Sehingga tidak ada yang dirugikan serta tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggungjawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Pada hakikatnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya tanggung jawab ekonomi saja melainkan juga mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang keberhasilan perusahaannya. Misalnya perusahaan yang memproduksi suatu barang yang kemudian di pasarkan kepada masyarakat (konsumen), setelah barang dipasarkan tersebut kemudian perusahaan sudah selesai tugasnya, tanggung jawab perusahaan tidak hanya sampai disini, tetapi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap barang-barangnya pasca produksi begitu juga terhadap kesejahteraan karyawan perusahaan, lingkungan dimana perusahaan berada, dan terlalu sederhana apabila tanggung jawab perusahaan hanya kepada produksinya saja, artinya hanya mempunyai tanggung jawab terhadap hasil akhir perusahaan yang bersangkutan atau hanya mempunyai tanggung jawab ekonomi saja karena perusahaan hanya mencari keuntungan ekonomi.

Ide *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an, namun hingga saat ini masih menjadi tema hangat untuk di bahas. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. *Corporate Social Responsibility* ditetapkan sebagai katagori dari ekonomi, hukum, kebijakan kegiatan bisnis yang di adaptasi untuk berkontribusi pada masyarakat yang terus menerus berkomitmen dengan banyak organisasi bisnis dimana mereka menekankan elemen etis dalam manajemen mereka dan keseluruhan struktur organisasinya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan maka konsep *Corporate Social Responsibility* muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. *Corporate Social Responsibility* memberikan konsep yang berbeda dimana perusahaan secara sukarela menyumbangkan sesuatu demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan hidup yang sehat.

Corporate Social Responsibility memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun *Corporate Social Responsibility* akan memberikan hasil baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program *Corporate Social Responsibility* diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu *Corporate Social Responsibility* lebih tepat digolongkan menjadi investasi dan menjadi strategi bisnis perusahaan. bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam.

Corporate Social Responsibility bertujuan untuk menjelaskan bagian tanggung jawab perusahaan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pijakannya. Konsep ini menegaskan betapa pentingnya peranan *Corporate Social Responsibility* sebagai perpanjangan tangan perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pada suatu negara. Agar keberlangsungan pembangunan dapat terjaga maka desain program-program *Corporate Social Responsibility* juga harus bersifat berkelanjutan, tidak parsial. Program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan jelas membutuhkan ketegasan komitmen dari perusahaan serta seluruh stakeholder untuk mengawal perjalanannya. Karena itulah Bank Dunia menyebutkan, *Corporate Social Responsibility* sebagai media atau sarana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat lokal, penanggulangan bencana alam, maupun pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan bersama-sama pemerintah. Dengan demikian, pada dasarnya setiap perusahaan memiliki kewajiban sosial yang luas dan selalu melekat pada setiap aktivitas bisnisnya.

Bahwa banyak perusahaan di Indonesia belum menyadari betapa pentingnya *Corporate Social Responsibility*, pentingnya menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* dalam kegiatan perusahaannya. *Corporate Social Responsibility* masih bagian dari manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal keberadaan *Corporate Social Responsibility* melekat secara *inherent* dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam *Corporate Social Responsibility* pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan merupakan pihak yang terpenting untuk memperoleh apresiasi. Apresiasi itu sendiri dapat berbentuk peningkatan kesejahteraan hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Dalam penerapannya, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perusahaan dalam menyalurkan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana Kendala Perseroan Terbatas dalam menyalurkan *Corporate Social Responsibility*?

2. KERANGKA TEORI

Upaya pembangunan dan strategi pembangunan daerah harus mendorong kepada investor dalam menanamkan modalnya sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan. Terjadinya ketimpangan-ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan sentralistik yang dominan. Paradigma dan model pembangunan daerah yang diakomodasikan kepada keperluan sistem perencanaan pembangunan perekonomian nasional, dengan berbagai model perekonomian makro yang sifatnya komprehensif, menyebabkan tealokasinya dana dan sumber daya pembangunan kepada sektor-sektor favorit yang hanya

merupakan bias terkonsentrasi di daerah-daerah pembangunan di kota besar seperti Jawa dan Perkotaan Sumatera.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta tergambar prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota secara tersirat pada Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dirasa perlu bekerjasama dengan perusahaan agar percepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan daerah mencakup seluruh fungsi bidang pemerintahan, dengan pengecualian kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dalam bidang lain. Batas-batas kewenangan ini sangat penting untuk dilaksanakan dilapangan khususnya sampai sejauh mana daerah otonom dapat melakukan sistem perencanaan pembangunan daerahnya, yang akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi pengembangan investasi.

Kewajiban perusahaan dalam menginvestasikan penanaman modal yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Penanaman modal merupakan suatu upaya mengelola uang dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang-bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Disamping itu Investasi merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian Negara. Penanaman modal pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Esensialisasi Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adalah sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peranan Pemerintah Pusat dalam pengaturan dan menciptakan peluang investasi di daerah antara lain :

- a. Penetapan kebijakan umum untuk pengembangan peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.
- b. Penetapan kebijakan perencanaan nasional untuk adanya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis di daerah-daerah.
- c. Pengaturan kebijakan kerjasama regional dan internasional untuk mendorong berkembangnya peluang tumbuhnya sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- d. Pengaturan kebijakan kerjasama antar propinsi dalam pengembangan sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- e. Pengembangan sistem informasi untuk mendapatkan peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis secara nasional.

Sedangkan peranan Pemerintah Propinsi dalam bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis antara lain :

- a. Pengaturan pengelolaan obyek dan daya tarik untuk tumbuhnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- b. Pengaturan pengelolaan sektor usaha untuk mendorong berkembangnya peluang sumber pembiayaan dan investasi bisnis lintas Kabupaten dan Kota.
- c. Pengaturan rencana regional di bidang sumber pembiayaan dan investasi bisnis.
- d. Fasilitas dan penyelenggaraan promosi untuk mempercepat berkembangnya peluang adanya pembiayaan dan investasi bisnis antar daerah.

Pemerintah Daerah dan penanam modal atau investor bisa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Daerah akan maju bila bersinergi baik dengan perusahaan-perusahaan di daerah sehingga bisa terwujud pembangunan dan kesejahteraan daerah itu sendiri. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usahanasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologinasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam arti meningkatkan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara melalui berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan memanfaatkan penanaman secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman, keterampilan secara mandiri.

Investasi sangat berpengaruh besar pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai indikator kemandirian pembiayaan pembangunan. Dan kesejahteraan masyarakat meningkatkan bukan hanya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi melalui pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan yang menginvestasikan di daerah tersebut.

Teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Gray berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeefeer berpendapat bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Ini berarti bahwa keberadaan perusahaan dalam masyarakat akan tetap berlanjut jika tindakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Gray menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kinerjanya berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah.

Setiap perusahaan di seluruh dunia akan melakukan berbagai macam kegiatan yang terencana untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang *Good Business*. Salah satu kegiatannya adalah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). *Corporate Sosial Responsibility* adalah kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat luas dan lingkungan. Usaha sosial perusahaan telah dikonsepsikan lebih luas sebagai tugas manajerial untuk mengambil tindakan melindungi dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam bersaing.

Teori *Corporate Sosial Responsibility* merupakan sebuah kesepakatan dari The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam peningkatan kualitas hidup. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Setiap perusahaan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap *Corporate Sosial Responsibility*, dan cara pandang inilah yang bisa dijadikan indikator kesungguhan perusahaan tersebut dalam melaksanakan CSR atau hanya sekedar membuat pencitraan di masyarakat. Setidaknya terdapat tiga kategori paradigma perusahaan dalam menerapkan program *Corporate Sosial Responsibility*, diantaranya:

Pertama, Sekedar basa basi dan keterpaksaan, artinya *Corporate Sosial Responsibility* dipraktekkan lebih karena faktor eksternal, baik karena mengendalikan aspek sosial (*social driven*) maupun mengendalikan aspek lingkungan (*environmental driven*). Artinya pemenuhan tanggungjawab sosial lebih karena keterpaksaan akibat tuntutan daripada kesukarelaan. Berikutnya adalah mengendalikan reputasi (*reputation driven*), yaitu motivasi pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* untuk mendongkrak citra perusahaan. Banyak korporasi yang sengaja berupaya mendongkrak citra dengan memanfaatkan peristiwa bencana alam seperti memberi bantuan uang, sembako, medis dan sebagainya, yang kemudian perusahaan berlomba menginformasikan kontribusinya melalui media massa. Tujuannya adalah untuk mengangkat reputasi.

Disatu sisi, hal tersebut memang menggembirakan terutama dikaitkan dengan kebutuhan riil atas bantuan bencana dan rasa solidaritas kemanusiaan. Namun disisi lain, fenomena ini menimbulkan tanda tanya terutama dikaitkan dengan komitmen solidaritas kemanusiaan itu sendiri. Artinya, niatan untuk menyumbang masih

diliputi kemauan untuk meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif semisal untuk menjaga atau mendongkrak citra korporasi.

Kedua, Sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban (*compliance*). CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksanya. Misalnya karena ada kendali dalam aspek pasar (*market driven*).

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* ini menjadi tren seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Seperti saat ini bank-bank di eropa mengatur regulasi dalam masalah pinjaman yang hanya diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* dengan baik. Selain *market driven*, *driven* lain yang sanggup memaksa perusahaan untuk mempraktkan CSR adalah adanya penghargaan-penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh segenap institusi atau lembaga. Misalnya CSR *Award* baik yang regional maupun global, Padma (Pandu Daya Masyarakat) yang digelar oleh Depsos, dan Proper (Program Perangkat Kinerja Perusahaan) yang dihelat oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketiga, Bukan sekedar kewajiban (*compliance*), tapi lebih dari sekedar kewajiban (*beyond compliance*) atau (*compliance plus*). Diimplementasikan karena memang ada dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*). Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan.

3.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu sesuatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan empiris dikarenakan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan diperlukan pendapat masyarakat tentang penerapannya bagi masyarakat di Kabupaten Asahan. Sehingga berlakunya hukum ada keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Perseroan Terbatas di Kabupaten Asahan.

b. Populasi

c. Keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama dengan demikian peneliti hanya memakai metode induksi, yang dikatakan metode induksi adalah suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti-bukti yang ada.

d. Sampel

Penelitian ini mempergunakan teknik *non random sampling* berupa *purposive sampling* karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap mewakili populasi.

3.4 Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*)

b. Wawancara (*Interview*)

c. Daftar Pertanyaan (Kuesioner Angket)

3.5 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang kebijakan suatu perusahaan terhadap CSR dan PAD.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan memperoleh data yang bersifat primer, dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Analisis hasil

Untuk menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data secara mendalam dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kepustakaan, dokumentasi dan wawancara dengan Karyawan perusahaan Perseroan Terbatas.

4. HASIL

4.1 Bagaimana pengaturan hukum mengenai perusahaan dalam menyalurkan *Corporate Social Responsibility*.

Good Corporate Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan intuisi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan suatu perusahaan. Pihak-pihak utama dalam kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lain yang termasuk di dalamnya antara lain karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama pentingnya dan tidak terpisahkan, hal ini dalam suatu kelola yang baik harus memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan dimasukkan *Corporate Social Responsibility* didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menimbulkan konsekuensi bagi Perseroan Terbatas, yaitu :

- a. Perseroan Terbatas memiliki Corporate Identity
- b. Perseroan Terbatas harus mampu merumuskan CSR-nya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) CSR bukanlah kegiatan philanthropy
 - 2) Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari stakeholder
 - 3) Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan
 - 4) Tujuan pelaksanaan CSR adalah sustainability perusahaan, lingkungan dan sosial
 - 5) Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang tetapi perlu diingat kepentingan social dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan suatu pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

4.2 Bagaimana Kendala Perseroan Terbatas dalam menyalurkan *Corporate Social Responsibility* .

Faktor nomor satu sebagai penghambat dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah masalah finansial atau keuangan. Berhubungan dengan pasar dunia yang melemah dan persaingan di pasar dunia yang semakin ketat membuat Perseroan Terbatas harus mengencangkan ikat pinggang dalam mengeluarkan anggaran Perseroan Terbatas dalam bentuk *Corporate Social Responsibility Holding Company* harus saling bantu membantu dalam setiap kesulitan keuangan yang terjadi pada masing-masing unit usaha. Keuntungan yang didapat disetiap unit usaha disetorkan ke Kantor Pusat dan akan disalurkan kembali dengan jumlah yang berlebih pada unit usaha yang sedang tidak stabil keuangannya.

5. KESIMPULAN

Undang – Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal memberikan ruang amat lebar bagi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing disemua bidang. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 investor diberikan perlakuan sangat istimewa. Padahal pengaturan

Jurnal Hukum Non Diskriminatif

Vol 1, No 1, Juli 2022, Hal. 13-19

ISSN 2962-4231 (Media Online)

DOI 10.56854/jhdn.v1i1.41

<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn>

tentang pemberian penguasaan hak atas tanah dalam proses permohonan perpanjangan dan pembaruan hak kepada investor sudah diatur dengan mempertimbangkan segala aspek. Antara lain aspek yang paling penting adalah pemberian hak atas tanah didasarkan pada tanah-tanah yang masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.

DAFTAR PUSTAKA

Irham Fahmi, *“Analisis Investasi dalam perspektif ekonomi dan politik*, Refika Aditama, Jakarta, 2006.

Agus Supriyanto, *UU Investasi Aturan Pelaksanaan Segera Diselesaikan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2000.

Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2000.

Suyud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia : Catatan Atas UU Perseroan Terbatas*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2007.

Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2014

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

M.Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Mardiasmo dan Kirana Jaya Wihana, *Pengelolaan Keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik*, Kompak Stie Yo, Yogyakarta, 1999.